



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N M A L I N A U

K E C A M A T A N M A L I N A U B A R A T

R E N S T R A

K E C A M A T A N M A L I N A U B A R A T

T A H U N 2 0 2 1 - 2 0 2 6

V i s i K a b u p a t e n M a l i n a u ,

*“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri,
Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”*

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, tim penyusun rencana strategis Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau telah dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami yaitu membuat “**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU PERIODE TAHUN 2021-2026**”.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang *Gambaran Pelayanan Kecamatan Malinau Barat, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD*, dari Pemerintah Kabupaten Malinau, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai guna menyukseskan Visi dan Misi Kabupaten Malinau.


Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya namun kami berharap melalui Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarah pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik Aparatur Pemerintah, masyarakat serta DPRD Kabupaten Malinau sehingga dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Pemerintah Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan kami, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini, untuk itu kami haturkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala bantuan selama penulisannya.

Malinau, 15 Agustus 2022

C A M A T M A L I N A U B A R A T ,



E F A R L E S , S . P d . , M . P d

NIP. 197208201998021003

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Malinau Barat Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Malinau Barat sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan

Malinau Barat berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Malinau Barat dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, Strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Malinau Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

9. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/306/Hukum Tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Malinau Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Malinau di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud

Renstra Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Malinau Barat;
- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

2. Tujuan

Renstra Kecamatan Malinau Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL ;
- Menjadi alat untuk menyusun Renja Kecamatan Mainau Barat;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Malinau Barat;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

1.4 Sistem atika Penulisan

Renstra Kecamatan Malinau Barat disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut sebagai berikut :

D A F T A R I S I

B A B I. P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang ;

1.2 Landasan Hukum ;

1.3 Maksud dan Tujuan ;

1.4 Sistem atika Penulisan ;

B A B II.G A M B A R A N P E L A Y A N A N P E R A N G K A T D A E R A H

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Pelayanan Perangkat Daerah ;

2.2 Sumber Daya Pelayanan Perangkat Daerah ;

2.3 Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah ;

2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah ;

B A B III. P E R M A S A L A H A N D A N I S U - I S U S T R A T E G I S P E R A N G K A T D A E R A H

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih ;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota ;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;

3.5 Penentu Isu-isu Strategis ;

B A B IV .T U J U A N , D A N S A S A R A N

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ;

B A B V .S T R A T E G I D A N A R A H K E B I J A K A N

B A B VI.R E N C A N A P R O G R A M D A N K E G I A T A N S E R T A P E N D A N A A N

B A B VII. K I N E R J A P E N Y E L N G G A R A A N B I D A N G U R U S A N

B A B VIII.P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MALINAU BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Malinau Barat

Kecamatan Malinau Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kependudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata cara Kerja Kecamatan Kabupaten Malinau.

Kecamatan Malinau Barat dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Malinau nomor 05 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kecamatan. Kecamatan Malinau Barat di resmikan pada tanggal 16 Agustus 2002. Dan sudah dipimpin oleh 7 (Tujuh) orang Camat sampai dengan sekarang.

1. Uraian Tugas dan Tata Kerja

a. Camat

- 1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;

- h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun Swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kerja Kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemuka Agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati/walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati/walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/walikota.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan meliputi urusan Ketatausahaan, Rumah Tangga Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan pemeliharaan kantor, sarana dan prasarana Kecamatan;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang pemeliharaan kantor, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan aset;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
- f. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana lingkup Pemerintahan

- g. Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan
- h. Pelaksanaan kegiatan tata usaha yang meliputi Agenda, Ekspedisi, Penggandaan, Kearsipan, Naskah Dinas
- i. Pelaksanaan pemeliharaan kantor, pengadaan dan penyimpanan perlengkapan dan pengelolaan surat;
- j. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. Pembinaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan, serta bidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- l. Pelaksanaan koordinasi, dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan sekretariat kecamatan dan bidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- m. Pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan sekretariat kecamatan dan bidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pengendalian urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan kegiatan umum dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data kegiatan umum dan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan ketatausahaan meliputi, surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;
- d. Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas;

- e. Pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang-barang prasarana dan sarana inventaris kantor, rumah tangga kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi data pegawai, perpindahan, kepangkatan, dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkungan kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan umum dan kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring dan evaluasi pengendalian serta pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data, rencana anggaran belanja kecamatan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan keuangan kecamatan serta perumusan dan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dibidang keuangan ;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bidang keuangan;
- c. Perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggung jawaban anggaran;
- d. Pelaksanaan usulan perbaikan dan anggaran kecamatan;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan neraca keuangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan keuangan;
- g. Pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi pengendalian serta pelaporan kegiatan keuangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- i. Perumusan bahan kebijakan dibidang program, evaluasi dan pelaporan;

- j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bidang program, evaluasi dan pelaporan;
- k. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan kebijakan serta dalam program kerja kecamatan meliputi penyusunan lakip, renstra, rencana kegiatan, keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan program, evaluasi dan pelaporan;
- m. Pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi pengendalian serta pelaporan kegiatan program, evaluasi dan pelaporan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang Pemerintahan yang meliputi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pemerintahan umum, Kependudukan, catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan data dan informasi kependudukan di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pendataan penduduk dan pendatang serta Laporan Data Kependudukan, Kelahiran, dan Kematian;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Kelurahan dan atau desa;
- d. Pelaksanaan penyuluhan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- e. Pelaksanaan pelayanan operasi yustisi dan sipora;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dalam hal pembentukan, pemecahan, penghapusan dan pengaturan Desa, status Desa menjadi Kelurahan, nama dan batas Wilayah desa;
- g. Pelaksanaan fasilitasi menerbitkan surat Keputusan tentang pengesahan anggota BPD berdasarkan Laporan dan berita acara pembentukan BPD;
- h. Pelaksanaan fasilitasi menerbitkan Surat Keputusan Tentang pengesahan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan berita acara panitia Pilkades dan Peraturan BPD;
- i. Pelaksanaan fasilitasi menetapkan dan mengesahkan Pejabat Kepala Desa sesuai Peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi pelantikan Kepala Desa dan Anggota BPD ;
- k. Pelaksanaan fasilitasi, menerima laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- l. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- m. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan desa;
- n. Pelaksanaan penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan Tingkat Kecamatan;
- o. Pelaksanaan fasilitasi menerbitkan surat persetujuan tentang penyidikan terhadap Kepala Desa dan Anggota BPD;
- p. Pelaksanaan penilaian atas laporan Pertanggungjawaban Kepala desa;
- q. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa/Kelurahan;
- r. Pelaksanaan penetapan pengadaan tanah, pasar desa, Kantor kepala desa/Kelurahan untuk skala tingkat desa;
- s. Pelaksanaan dan menginventarisir tanah sengketa milik pemerintah Daerah dan Memfasilitasi sengketa tanah-tanah pemerintah di tingkat desa;
- t. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian dibidang kesejahteraan sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta keluarga berencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan Jumlah keluarga miskin (Gakin) beserta anggota;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan penyampaian, Data Pasangan Usia Subur, Data Gakin, Data Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tingkat desa, Data Sarana sanitasi dasar, Data Pirt, Data ASI Eksklusif, Kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya;
- c. Pelaksanaan Pendataan dan pendaftaran penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan (play group, kelompok bermain dan taman kanak-kanak);
- d. Pelaksanaan terhadap kegiatan Fasilitasi pelayanan alat kontrasepsi dan Fasilitasi pendataan pasangan usia subur, tahapan keluarga dan keluarga miskin;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pertemuan posko KB desa dan IMP;
- f. Fasilitasi penyuluhan administrasi keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/Kemasyarakatan dan LSM;

- h. Pemberdayaan keluarga prasejahtera (Pelayanan Kontrasepsi, Pemberian bantuan modal, pemberian keterampilan bagi keluarga pra sejahtera);
- i. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar, lanjut usia, korban napza dan mantan napi.
- j. Pelaksanaan penandatanganan untuk dan atas nama Bupati menandatangani surat keterangan pencari kerja (SKPK);
- k. Membantu Pelaksanaan pengembangan sektor informal, usaha mandiri, penerapan teknologi tepat guna dan padat karya.
- l. Pelaksanaan bakti sosial pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta dan organisasi masyarakat;
- m. Pelaksanaan pendataan pertumbuhan usia kerja;
- n. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi;
- o. Pelaksanaan pengawasan tempat pariwisata;
- p. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- q. Pelaksanaan pengembangan sektor informal, usaha mandiri, penerapan teknologi tepat guna dan padat karya.
- r. Pelaksanaan Koordinasi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang melibatkan institusi non kesehatan dan masyarakat;
- s. Pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat untuk ber PHBS melalui pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dan penyuluhan tentang kesehatan ibu, anak, gizi, KB, menyusui eksklusif dan kesehatan lingkungan;
- t. Pelaksanaan pemantauan keberadaan tenaga kesehatan tertentu di desa dan Penyediaan rumah tinggal tenaga kesehatan tertentu (bidan, dokter, perawat) di desa;
- u. Pelaksanaan pemanfaatan sarana sanitasi dan kualitas kesehatan lingkungan;
- v. Pelaksanaan kegiatan penyedia jasa pemberantasan hama (pest kontrol) di wilayah kecamatan;
- w. Penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan dan Kebijakan lokal pembangunan kesehatan wilayah kecamatan dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan daerah dan pusat.
- x. Pelaksanaan koordinasi Penyiapan lahan pembangunan puskesmas dan jaringannya;
- y. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan desa siaga, Survey Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Rutin di poskesdes oleh kader;
- z. Pembinaan Keterampilan anak/pemuda putus sekolah;
- aa. Pelaksanaan memfasilitasi pelaksanaan PKBM;
- bb. Pelaksanaan pengesahan RAPBS Sekolah Dasar; Pengesahan dan pelantikan pengurus komite Sekolah Dasar;

- cc. Pelaksanaan pengawasan sistem sejarah/kepurbakalaan;
- dd. Pelaksanaan pembinaan kelompok-kelompok kesenian daerah/lembaga adat daerah Kabupaten Malinau;
- ee. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat desa dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2), seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa/kelurahan dan Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa/kelurahan.

i. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban Umum, yang meliputi perlindungan masyarakat, kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan Ketertiban;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data kegiatan ketenteraman dan Ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan Ketertiban umum serta kemasyarakatan ;

- d. Pelaksanaan koordinasi penanganan pemukiman gelandangan/orang tidak dikenal;
- e. Pelaksanaan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan Kepala daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya
- f. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Pelaksanaan penertiban dan pengamanan tanah yang telah dibebaskan;
- h. Pelaksanaan pengawasan Penggunaan Lahan Faso, Fasum dan garis sepadan jalan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat (Linmas);
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

J. Seksi Pelayanan dan Perijinan

Kepala seksi pelayanan perijinan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pelayanan perijinan dan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi perijinan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan Perijinan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kepala unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. Menyiapkan pelaksanaan rapat, upacara dan keprotokolan;

- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan administrasi, legalisasi, perijinan dan pelayanan umum lainnya kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap kebersihan dan pertamanan agar tercipta keindahan di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang bersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya dan Daya Dukung

A. Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia yang terdapat pada Kecamatan Malinau Barat hingga saat ini cukup memadai jika ditinjau berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan dan lebih dari cukup untuk kriteria ideal yang dibutuhkan oleh suatu SKPD yang menangani pelayanan umum, sumber daya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dibedakan berdasarkan kategori berikut ini :

1. Jumlah personil Kecamatan Malinau Barat per Desember tahun 2020

berjumlah 290 orang, terdiri dari:

- PNS / CPNS : 25 Orang
- Honor Kantor : 4 Orang

Dengan Jabatan Struktural

- Eselon IV : 7 Orang
- Eselon III : 2 Orang

2. Jumlah Personil Berdasarkan Kepangkatan

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina (IV/a)	-
Penata Tk. I (III/d)	4
Penata (III/c)	2
Penata Muda Tk. I (III/b)	5
Penata Muda (III/a)	6
Pengatur Tk. I (II/d)	8
Pengatur (II/c)	3
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
Pengatur Muda (II/a)	-
Juru (I/c)	1
Juru Juru Muda Tk. I (I/b)	-
TOTAL	29

3. Jumlah Personil berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	14
Perempuan	15
Jumlah	


4. Jumlah Personil Berdasarkan Pendidikan dan Struktural

Jenis Pendidikan	Jumlah
Diklat Pim IV	2
Diklat Pim III	1
Diklat Pim II	-
Jumlah	3

5. Jumlah Personil Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Orang
S - 2	2
S - 1	14
D - 3	2
D - 2	-
SLTA	10
SLTP	-
SD	1
Jumlah	29

Struktur Organisasi Kecamatan Malinau Barat



1. **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

- a. Pembinaan terhadap Kepala Desa, Satgas Gerdema, Anggota Linmas yang berada di Kecamatan dan Desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- b. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa sampai pada tingkat RT
- c. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- d. Melaksanakan PAM tahun baru, hari besar keagamaan, hari besar Nasional dan kegiatan keramaian lainnya oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
- e. Pembinaan dan membenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa;
- f. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa;
- g. Pelaksanaan apel pagi setiap hari
- h. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
- i. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- j. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Malinau Barat;
- k. Peningkatan kedisiplinan Aparat Kecamatan dan perangkat desa;
- l. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
- m. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
- n. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan ;
- o. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

- a) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
- b) Pemantauan kegiatan RT bersih;
- c) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

- d) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- e) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Agama, Wanita dan Pemuda;
- f) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Malinau Barat;
- g) Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
- h) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- i) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
- j) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
- k) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Miskin.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan

- g) Monitoring Penanganan Beras Daerah (Rasda);
- h) Monitoring dan pembinaan kepada masyarakat tentang program RT Bersih;
- i) Monitoring Kegiatan Desa;
- j) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
- k) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
- l) Monitoring pelaksanaan Wajib Belajar 16 Tahun
- m) Mendukung Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- n) Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- o) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- p) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- q) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Malinau Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Belum optimalnya Sarana dan prasarana di kantor Camat Malinau Barat;
- b. Minimnya Anggaran;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
- d. Belum optimalnya kemandirian Desa dalam melaksanakan kegiatan di Desa;
- e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM Kecamatan.

2. Peluang

- a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD;
- b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan;
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

B A B III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MALINAU BARAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Malinau Barat permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana kantor;
2. Kurang maksimalnya kualitas Sumberdaya aparatur;
3. Kurangnya disiplin perangkat desa;
4. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
5. Belum optimalnya koordinasi desa maupun SKPD terkait;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026

1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Malinau periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, dirumuskan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Malinau sebagai berikut: Misi merupakan rumusan pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal.
- 3) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Adapun program Inovasi/Unggulan Kabupaten Malinau dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026 dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

1. Program Desa Sarjana

Dididik minimal satu orang (Putra/Putri) berprestasi Akademik yang akan diarahkan untuk menguasai, disiplin ilmu pada jenjang Sarjana Terapan/Sarjana/Pasca Sarjana yang sesuai dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan desa.

2. Program Melenial Mandiri

Kaum Melenial akan difasilitasi untuk mendapat pelatihan, pembinaan, serta sertifikasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta keterampilan kerja dan keterampilan wirausaha (entrepreneurship) pada sektor informal berskala kecil dan menengah.

3. Program R A S D A P L U S

Pengembangan dari Program Beras Daerah oleh Pemerintah sebelumnya. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah melakukan ekstensifikasi pertanian, kebijakan yang ditempuh adalah perluasan lahan dan perlindungan lahan pertanian.

4. Program R T B E R S I H

Memertajam implementasi dari setiap unsur yang terkandung dalam filosofi R T B E R S I H. Pemerintah Daerah beserta Pemerintah Desa akan lebih bersinergi bersama-sama dalam berbagai kebijakan Pembangunan Daerah di masa yang akan datang.

5. Program W M M A J U

Pengembangan dari Program Wajib Belajar. Program W M merupakan implementasi dari peran pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar memiliki pengetahuan untuk berkembang menjadi kreatif, mandiri, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu **Masyarakat Indonesia** Adil dan Makmur.

Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Pembangunan di Kalimantan Barat pada tahun keempat RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016 - 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk

menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi yang muncul di masa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kota Padang antara lain, kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Kecamatan Malinau Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra adalah :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Penataan Ruangn Wilayah Kabupaten Malinau adalah terwujudnya masyarakat Malinau yang sejahtera dan mandiri dengan membangun Malinau yang aman, nyaman, produktif, maju, bersinergis dan berdaya saing serta berkelanjutan melalui pemanfaatan fungsi ruang dan sumber daya alam potensial secara terpadu, serasi dan lestari berbasis pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032, disusun kebijakan penataan ruang kabupaten Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Malinau, meliputi:

- a. pembangunan wilayah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi;
- b. pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah;
- c. pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten;
- d. pengelolaan sumber daya hutan dan pertambangan serta sumber daya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- e. pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi pembangunan wilayah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi adalah:

- a. membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan berupa sekolah unggulan dan kejuruan serta perguruan tinggi;
- b. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan;
- c. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan olah raga dan kebudayaan;
- d. membangun sistem jaringan komunikasi jarak jauh khususnya pada daerah yang terisolasi;
- e. memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan sumber energi tenaga air, batu bara, surya dan angin;
- f. memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengelolaan sumber air minum; dan
- g. membangun jaringan media informasi sebagai penunjang penyebaran berita dan informasi.

Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah, adalah:

- a. memantapkan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan pada setiap pusat pertumbuhan dengan menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana sesuai dengan standar infrastruktur minimal;
- b. mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi, listrik, air bersih dan irigasi secara merata dan seimbang;
- d. mengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya;
- e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah;
- g. pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana transportasi darat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman serta perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan; dan
- h. memanfaatkan teknologi untuk pengolahan sampah dan limbah yang ramah lingkungan.

Strategi mengembangkan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten, adalah:

- a. mengembangkan klaster pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan dalam rangka mendukung Kawasan Andalan Nasional;
- b. mengembangkan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk mendukung peningkatan pendapatan petani;
- c. membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi dan karakteristik sosial budaya masing-masing wilayah;
- d. mengembangkan pola pertanian, perikanan dan perkebunan yang ramah lingkungan yang disinergikan dengan kearifan nilai-nilai luhur budaya lokal.

Strategi mengelola sumber daya hutan dan pertambangan serta sumber daya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, meliputi:

- a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan;
- b. memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya;
- c. mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan;
- d. mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
- e. meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan paska tambang;
- f. mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis potensi sumber daya alam (ekowisata) yang dipadukan dengan wisata budaya.

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Malinau Barat ditinjau dari Implikasi RT RW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RT RW dan KLHS terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Malbar	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Konflik Penggunaan Lahan Dan Pemanfaatan Sumber Daya hutan. Pengelolaannya belum banyak berbasis pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal.	Belum Terwujudnya Pengambilan Keputusan yang cepat dan Tepat	Kurangnya perhatian dan koordinasi dari SKPD terkait dalam program - program pembinaan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur
2	Kawasan perbatasan selama ini menghadapi berbagai persoalan menyangkut masalah ketertinggalan, keterisolasian, kemiskinan, politik, ekonomi, sosial, budayaan dan	Belum Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil	Kurangnya kepedulian masyarakat	Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi

	lingkungan. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas gerak pembangunan, membawa konsekuensi pada meningkatnya permintaan akan sumberdaya alam dan ruang untuk kebutuhan hidup manusia.			masyarakat.
3	Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan pembangunan, yang disebabkan karena terbatasnya aparatur pengendali dan pengawas hutan dan masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah daerah dan masyarakat	Belum Terwujudnya Pelayanan Prima	Kurangnya data tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada	Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu Strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Malinau.

Isu Strategis Kecamatan Malinau Barat dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa Strategis yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

2. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas adalah proses dimana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengutus pencapaian tujuan. Peningkatan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta mengharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang peningkatan kapasitas Strategis dan program.


Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan anajemen pemerintahan desa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan stakeholder
 - b. Partisipatif : pelibatan semua pria dan wanita yang terlibat dalam pengambilan keputusan selama proses berlangsung
 - c. Transparan : proses transparansi harus dibangun atas arus informasi yang bebas
 - d. Quitable : adanya kesetaraan gender terhadap arus informasi yang bebas
 - e. Akuntabel : pembuat keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggungjawab terhadap publik serta stakeholder kelembagaan
 - f. Konsensus : Berorientasi pada kepentingan terbaik dari seluruh kelompok
- Efektif dan efisien : Proses dan lembaga menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan penggunaan sumberdaya terbaik.

Untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang aktif, beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan;
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
3. Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat;
4. Penguatan kapasitas lembaga adat;

P O H O N P E R M A S A L A H A N



B A B I V
T U J U A N D A N S A S A R A N

4.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Kecamatan Malinau Barat menentukan tujuan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Tujuan dari Kecamatan Malinau Barat adalah Meningkatkan Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan, Administrasi dan Pembangunan Desa dan RT;
- b) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Malinau Barat adalah Meningkatnya kualitas pelayanan, Administrasi dan Pembangunan Desa dan RT Serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang ditunjukkan dengan :

- a) Desa yang memiliki kualitas pelayanan, Administrasi dan Pembangunan;
- b) rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti;
- c) Nilai Sakip.


Adapun gambaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Malinau Barat seperti yang disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.1 T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Malinau Barat

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	Persentase Kualitas Administrasi dan pembangunan desa yang baik	80%	80%	85%	87%	100%	100%
			1. Persentase Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintah desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	80%	80%	85%	90%	100%	100%
			2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	88%	90%
		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	55	60	65	70	75	80

POHON TUJUAN / KINERJA



B A B V
S T R A T E G I D A N A R A H K E B I J A K A N

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Strategi dan kebijakan dalam rencana Strategis Kecamatan Malinau Barat adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Malinau Barat tahun 2021-2026 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Malinau Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAIDAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL				
MISI4: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan				
TUJUAN KECAMATAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATORSASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	1. Persentase Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintah desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	Monitoring, Evaluasi terhadap Kinerja Aparatur Desa	Pelayanan, Administrasi dan Pembangunan Desa Sesuai Dengan SOP Dan Aturan Perundang-undangan yang berlaku
		2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Musrenbang	Pengawasan usulan musrenbang masyarakat hasil musrenbang Kecamatan
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	Koordinasi Penyusunan Sakip	Melengkapi Dokumen Sakip

B A B V I

R E N C A N A P R O G R A M D A N K E G I A T A N S E R T A P E N D A N A A N

Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2021-2026 mempunyai rencana 3 program 7 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan. Beberapa diantara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini Merupakan Lanjutan dari Renstra sebelumnya, dan hanya ada 1 (Satu) Kegiatan dan Sub Kegiatan baru yang masuk dalam Renstra Tahun 2021-2026 ini yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Secara Lengkap Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Renstra Malinau Barat Terlampir dalam TC-27 (Terlampir).

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rencana Kerja dan Anggaran
Kabupaten Minahasa Tahun 2021-2026**

Tujan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Rencana										Kondisi Kinerja pada Akhir Perangka Daerah		Lihat Kinerja Peringkat Daerah dan Peringkat Jember	Lokasi				
						Taget	Rp	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Taget	Rp						
								Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp								
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14	15				
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan desa	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan. Adanya Indeks Desa Membangun	1. Resilience Leadership: Ketahanan dan Keberlanjutan (LKPD) yang lebih baik	70101	Program Penghapusan Lembaran Daerah Kabupaten	Resilience Leadership: Ketahanan dan Keberlanjutan	10	3.981.240,00	10	3.970.400,00	10	3.970.240,00	10	3.970.400,00	10	3.970.240,00	10	3.970.400,00	10	3.970.240,00	10	3.970.400,00	Kabupaten Minahasa	Kabupaten Minahasa		
			70101	Ahlistrasi Umum Perangka Daerah	Resilience: Ahlistrasi Umum Perangka Daerah	10	3.798.240,00	10	3.798.400,00	10	3.798.240,00	10	3.798.400,00	10	3.798.240,00	10	3.798.400,00	10	3.798.240,00	10	3.798.400,00				
			70101	Perencanaan dan tujan ASN	Jumlah dan tujan ASN	8 Gang	3.798.240,00	8 Gang	3.798.400,00	8 Gang	3.798.240,00	8 Gang	3.798.400,00	8 Gang	3.798.240,00	8 Gang	3.798.400,00	8 Gang	3.798.240,00	8 Gang	3.798.400,00				
			70101	Ahlistrasi Umum Perangka Daerah	Resilience: Ahlistrasi Umum Perangka Daerah	10	3.900,00	10	3.500,00	10	3.500,00	10	3.500,00	10	3.500,00	10	3.500,00	10	3.500,00	10	3.500,00			10	3.500,00
			70101	Perencanaan dan tujan ASN	Jumlah dan tujan ASN	24 Jns	3.000,00	24 Jns	2.500,00	24 Jns	2.500,00	24 Jns	2.500,00	24 Jns	2.500,00	24 Jns	2.500,00	24 Jns	2.500,00	24 Jns	2.500,00			24 Jns	2.500,00
	70101	Perencanaan dan tujan ASN	Jumlah dan tujan ASN	2 Jns	2.900,00	2 Jns	1.000,00	2 Jns	1.000,00	2 Jns	1.000,00	2 Jns	1.000,00	2 Jns	1.000,00	2 Jns	1.000,00	2 Jns	1.000,00	2 Jns	1.000,00				
	70101	Perencanaan dan tujan ASN	Jumlah dan tujan ASN	10	19.400,00	10	19.400,00	10	19.400,00	10	19.400,00	10	19.400,00	10	19.400,00	10	19.400,00	0	19.400,00	0	19.400,00				

		Latan																
701010802		rencana jasa komunikasi Smbchyaardn listrik	Jumlah komunikasi Smbchyaardn listrik	2Jris	47,000 (00)	2Jris	47,000 (00)	2 Jris	47,000 (00)	2Jris	47,000 (00)	2Jris	47,000 (00)	2Jris	47,000 (00)	2Jris	47,000 (00)	470 (00)
701010804		rencana jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pelayanan umum kantor	4 Org	640 (00)	4 Org	640 (00)	4 Org	640 (00)	4 Org	640 (00)	4 Org	640 (00)	4 Org	640 (00)	4 Org	640 (00)	640 (00)
7010120		rencana n Barag Milki Lajah Punag Lusan Ponatih Lajah	Reserac Ponatih Barag Milki Lajah Punag Lusan Ponatih Lajah	10	3000 (00)	10	12000 (00)	10	12000 (00)	10	12000 (00)	10	12000 (00)	10	12000 (00)	10	12000 (00)	120 (00)
70101200		rencana an Rehabilitas saran dan pasaran pangkung gedug kantor atau bangunan lama	Jumlah Ponatih Rehabilitas saran dan pasaran pangkung gedug kantor atau bangunan lama	2Jris	3000 (00)	4Jris	12000 (00)	4 Jris	12000 (00)	4Jris	12000 (00)	4Jris	12000 (00)	4Jris	12000 (00)	4Jris	12000 (00)	120 (00)
70101107		rencana Barag Milki Lajah Punag Lusan Ponatih Lajah	Reserac Ponatih Barag Milki Lajah Punag Lusan Ponatih Lajah			10	17800 (00)	10	17800 (00)	10	17800 (00)	10	17800 (00)	10	17800 (00)	10	17800 (00)	178 (00)
70101106		rencana pataan dan Masn Lama	Jumlah pataan dan Masn Lama		-	2Jris	17800 (00)	2 Jris	17800 (00)	2Jris	17800 (00)	2Jris	17800 (00)	2Jris	17800 (00)	2Jris	17800 (00)	178 (00)
70103		Program Rehabidyan Masyarakat Ladan Kudatan	Reserac Kudatan Rehabidyan Masyarakat Ladan Kudatan	10	1000 (00)	10	30000 (00)	10	30000 (00)	10	30000 (00)	10	30000 (00)	10	30000 (00)	10	30000 (00)	300 (00)
70103201		Kordasi kegiatan Rehabidyan desa	Reserac Kordasi kegiatan Rehabidyan desa	10	1000 (00)	10	30000 (00)	10	30000 (00)	10	30000 (00)	10	30000 (00)	10	30000 (00)	10	30000 (00)	300 (00)
7010320103		rencana efektifitas kegiatan rehabidyan masyarakat dwlajah	Jumlah Rangkatan efektifitas kegiatan rehabidyan masyarakat dwlajah	9Desa	1000 (00)	9Desa	30000 (00)	9 Desa	30000 (00)	9Desa	30000 (00)	9Desa	30000 (00)	9Desa	30000 (00)	9Desa	30000 (00)	300 (00)

			kegiatan	di wilayah kegiatan														
		70106	Program Peningkatan pelayanan pemerintah desa	Program Peningkatan pelayanan pemerintah desa	100	14440 ,00	100	25800 ,00	100	25800 ,00	100	25800 ,00	100	25800 ,00	100	25800 ,00	100	25800 ,00
		70106 201	fasilitas koordinasi dan pelayanan pemerintah desa	fasilitas koordinasi dan pelayanan pemerintah desa	100	14440 ,00	100	25800 ,00	100	25800 ,00	100	25800 ,00	100	25800 ,00	100	25800 ,00	100	25800 ,00
		70106 20103	fasilitas pelayanan kegiatan desa dan pelayanan pemerintah desa	Jumlah fasilitas pelayanan kegiatan desa dan pelayanan pemerintah desa		-	9Desa	45800 ,00	9 Desa	45800 ,00	9Desa	45800 ,00	9Desa	45800 ,00	9Desa	45800 ,00	9Desa	45800 ,00
		70106 20109	fasilitas sinkronisasi pelayanan desa dan pelayanan pemerintah desa	Jumlah fasilitas sinkronisasi pelayanan desa dan pelayanan pemerintah desa	9Desa	3000 ,00	9Desa	25000 ,00	9 Desa	25000 ,00	9Desa	25000 ,00	9Desa	25000 ,00	9Desa	25000 ,00	9Desa	25000 ,00
		70106 20111	fasilitas pendengaran, ketertarikan umum	Jumlah fasilitas pendengaran ketertarikan umum		-	9Desa	10000 ,00	9 Desa	10000 ,00	9Desa	10000 ,00	9Desa	10000 ,00	9Desa	10000 ,00	9Desa	10000 ,00
		70106 20118	koordinasi pelayanan pemerintah desa dan pelayanan pemerintah desa	Jumlah koordinasi pelayanan pemerintah desa dan pelayanan pemerintah desa	9Desa	14140 ,00	9Desa	21500 ,00	9 Desa	21500 ,00	9Desa	21500 ,00	9Desa	21500 ,00	9Desa	21500 ,00	9Desa	21500 ,00
		Tot				4025 2409		4228 419		4228 2409		4228 419		4228 2409		4228 2409		4228 419

B A B V I I

K I N E R J A P E N Y E L E N G G A R A A N B I D A N G U R U S A N

Indikator kinerja Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau pada tahun 2021 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

T a b e l 7 . 1 (T C . 2 8)

Indikator Kinerja Kecamatan Malinau Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Lenstra

N o	Indikator kinerja	satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Lenstra
			Tahun 0	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	%	80	80	85	90	100	100	100
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	70	75	80	85	88	90	90
3	Nilai SAKIP	%	55	60	65	70	75	80	80

B A B V I I I

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Malinau Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2021-2026 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malinau Barat.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Malinau Barat kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Malinau, 25 Maret 2022

C A M A T M A L I N A U B A R A T ,



LEWIN S. STP., M.Si

NIP. 198304162003121002